



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti terhadap kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan keuangan daerah dan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

26. Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Mengubah Lampiran II Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 67);
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4);

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 62

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 61 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

Tujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

B. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.

Aset tetap tidak diterapkan untuk:

- a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
- b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

C. DEFINISI

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PSAP 07 Paragraf 4).
- 2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan (PSAP 07 Paragraf 4).
- 3) Masa manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan / atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan / atau pemerintahan publik.
- 4) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. (PSAP 07 Paragraf 4).
- 5) Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 6) Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- 7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

- 8) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. (PSAP 07 Paragraf 4).
- 9) Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- 10) Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
- 11) Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
- 12) Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
- 13) Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
- 14) Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
- 15) Termin (*progressbilling*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
- 16) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
 - a. tanah;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. aset tetap lainnya;dan
 - f. konstruksi dalam pengerjaan.
- 17) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 18) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 19) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 20) Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- b. sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- c. tidak dapat dipindah-pindahkan;dan
- d. terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

- 21) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 22) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- 23) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. PENGAKUAN ASET TETAP

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

E. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

- 1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai perunitnya sebagai berikut:

KODE BARANG					URAIAN	BATASAN NILAI (Rp)
1	3	1			TANAH	0
1	3	2			PERALATAN DAN MESIN	
1	3	2	1		ALAT BESAR	1.000.000,00
1	3	2	2		ALAT ANGKUTAN	1.000.000,00
1	3	2	3		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1.000.000,00
1	3	2	4		ALAT PERTANIAN	1.000.000,00
1	3	2	5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.000.000,00
1	3	2	6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1.000.000,00
1	3	2	7		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1.000.000,00
1	3	2	8		ALAT LABORATORIUM	1.000.000,00
1	3	2	9		ALAT PERSENJATAAN	1.000.000,00
1	3	2	10		KOMPUTER	1.000.000,00
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI	1.000.000,00
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN	1.000.000,00
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	1.000.000,00
1	3	2	14		ALAT BANTU EKPLORASI	1.000.000,00
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	1.000.000,00
1	3	2	16		ALAT PERAGA	1.000.000,00
1	3	2	17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1.000.000,00
1	3	2	18		RAMBU-RAMBU	1.000.000,00
1	3	2	19		PARALATAN OLAH RAGA	1.000.000,00
1	3	5			ASET TETAP LAINNYA	
1	3	5	1		BAHAN PERPUSTAKAAN	100.000,00
1	3	5	2		BARANG BERCORAK KESENIAN/ KEBUDAYAAN/ OLAHRAGA	500.000,00
1	3	5	3		HEWAN	300.000,00
1	3	5	4		BIOTA PERAIRAN	300.000,00
1	3	5	5		TANAMAN	300.000,00
1	3	5	6		BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0
1	3	5	7		ASET TETAP DALAM RENOVASI	0

- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

KODE BARANG					URAIAN	BATASAN NILAI (Rp)
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	1		BANGUNAN GEDUNG	20.000.000,00
1	3	3	2		MONUMEN	20.000.000,00
1	3	3	3		BANGUNAN MENARA	20.000.000,00
1	3	3	4		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	20.000.000,00
1	3	4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	1		JALAN DAN JEMBATAN	20.000.000,00
1	3	4	2		BANGUNAN AIR	20.000.000,00
1	3	4	3		INSTALASI	20.000.000,00
1	3	4	4		JARINGAN	20.000.000,00

Aset Tetap yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi tidak disajikan di Neraca dan perlu dikoreksi untuk diakui sebagai beban lain-lain.

Proses kapitalisasi sendiri mulai direncanakan sejak dari proses penganggaran disusun, artinya apabila suatu belanja telah memenuhi kriteria menjadi aset tetap maka sejak awal penganggaran dimasukkan sebagai bagian dari belanja modal, akan tetapi apabila suatu belanja tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan kapitalisasi, maka rencana belanja tersebut dimasukkan sebagai bagian dari belanja barang dan jasa.

3) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Jenis Kapitalisasi	Batas Bawah	-	Batas Atas	Masa Manfaat (Tahun)
PERALATAN DAN MESIN					
ALAT BESAR					
ALAT BESAR DARAT	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	4
ALAT BESAR APUNG	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	4
ALAT BANTU	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	4
ALAT ANGKUTAN					
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	4
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	1
		76%	-	100%	2
ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	5
ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	1
		76%	-	100%	2
ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	0%	-	25%	3
		26%	-	75%	9
		76%	-	100%	12
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR					
ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	4
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	1
		76%	-	100%	1

Uraian	Jenis Kapitalisasi	Batas Bawah	-	Batas Atas	Masa Manfaat (Tahun)
ALAT UKUR	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	3
ALAT PERTANIAN					
ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	5
ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	5
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA					
ALAT KANTOR	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	3
ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	3
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	3
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR					
ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	3
PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	3
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN					
ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	3
ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	3
ALAT LABORATORIUM					
UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	3
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	5
		76%	-	100%	8
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	5

Uraian	Jenis Kapitalisasi	Batas Bawah	-	Batas Atas	Masa Manfaat (Tahun)
ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	5
		76%	-	100%	8
ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	5
DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	5
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	1
		76%	-	100%	4
PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	5
		76%	-	100%	8
ALAT PERSENJATAAN					
SENJATA API	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	4
PERSENJATAAN NON SENJATA API	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	1
		76%	-	100%	3
PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	1
		76%	-	100%	1
SENJATA SINAR	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	0
		76%	-	100%	2
KOMPUTER					
KOMPUTER UNIT	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	3
RAMBU-RAMBU					
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Renovasi	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	4
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Renovasi	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	4

Uraian	Jenis Kapitalisasi	Batas Bawah	-	Batas Atas	Masa Manfaat (Tahun)
GEDUNG DAN BANGUNAN					
BANGUNAN GEDUNG					
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	0%	-	25%	5
		26%	-	75%	10
		76%	-	100%	15
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	0%	-	25%	5
		26%	-	75%	10
		76%	-	100%	15
MONUMEN					
CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	Renovasi	0%	-	25%	5
		26%	-	75%	10
		76%	-	100%	15
BANGUNAN MENARA					
BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	0%	-	25%	5
		26%	-	75%	10
		76%	-	100%	20
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	Renovasi	0%	-	25%	5
TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	0%	-	25%	5
		26%	-	75%	10
		76%	-	100%	15
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI					
JALAN DAN JEMBATAN					
JALAN	Renovasi	0%	-	25%	2
		26%	-	75%	5
		76%	-	100%	10
JEMBATAN	Renovasi	0%	-	25%	5
		26%	-	75%	10
		76%	-	100%	15
BANGUNAN AIR					
BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	5
BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	Renovasi	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	5
BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	5
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	5

Uraian	Jenis Kapitalisasi	Batas Bawah	-	Batas Atas	Masa Manfaat (Tahun)
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	5
BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	5
BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	5
COMPACTING EQUIPMENT	Renovasi	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	2
		76%	-	100%	5
INSTALASI					
INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	Renovasi	0%	-	25%	5
		26%	-	75%	10
		76%	-	100%	15
INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	0%	-	25%	5
		26%	-	75%	10
		76%	-	100%	15
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	0%	-	25%	1
		26%	-	75%	3
		76%	-	100%	5
INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	0%	-	25%	1
		26%	-	75%	3
		76%	-	100%	5
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	0%	-	25%	5
		26%	-	75%	10
		76%	-	100%	15
INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	0%	-	25%	5
		26%	-	75%	10
		76%	-	100%	15
INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	0%	-	25%	5
		26%	-	75%	10
		76%	-	100%	15
INSTALASI GAS	Renovasi	0%	-	25%	5
		26%	-	75%	10
		76%	-	100%	15
INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	0%	-	25%	1
		26%	-	75%	5
		76%	-	100%	10
JARINGAN					
JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	0%	-	25%	5
		26%	-	75%	10
		76%	-	100%	15

Uraian	Jenis Kapitalisasi	Batas Bawah	-	Batas Atas	Masa Manfaat (Tahun)
JARINGAN LISTRIK	Overhaul	0%	-	25%	5
		26%	-	75%	10
		76%	-	100%	15
JARINGAN TELEPON	Overhaul	0%	-	25%	1
		26%	-	75%	5
		76%	-	100%	10
JARINGAN GAS	Overhaul	0%	-	25%	5
		26%	-	75%	10
		76%	-	100%	15
ASET TETAP LAINNYA					
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OL AHRAGA					
BARANG BERCORAK KESENIAN	Overhaul	0%	-	25%	0
		26%	-	75%	1
		76%	-	100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI					
ASET TETAP DALAM RENOVASI	Renovasi	0%	-	25%	5
		26%	-	75%	10
		76%	-	100%	15

F. Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 36 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- 3) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 4) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 5) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

- 6) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
- 7) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.

G. Komponen Biaya

- 1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya lelang;
 - c. biaya persiapan tempat;
 - d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - e. biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. biaya konstruksi.
- 3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- 4) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- 5) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- 6) Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap pakai.
- 7) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 8) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan capitalization threshold. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.

- 9) Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
 - 10) Biaya administrasi dan umum lainnya *bukan* merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut *tidak dapat* diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut *dapat diatribusikan* pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
 - 11) Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset.
 - 12) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
 - 13) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- H. Penilaian Awal Aset Tetap barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- I. Perolehan Secara Gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- J. Aset Tetap Digunakan Bersama
- 1) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 2) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.
- K. Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
- 1) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
 - 2) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) diperoleh.
- L. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)
- 1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer / diserahkan.
 - 2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini.

Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

- 3) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun – nilai – bukukan (*writtendown*) dan nilai setelah diturun – nilai – bukukan (*writtendown*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

M. Aset Donasi

- 1) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- 3) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- 4) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

N. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- 1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
- 2) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap dan pada saat penganggaran pengeluaran tersebut dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.
- 3) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja dicatat sebagai beban pada periode berjalan dan tidak ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

O. Renovasi Aset Tetap

- 1) Suatu satuan kerja pada Kementerian/Lembaga atau Perangkat Daerah dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang dimiliki dan atau dikuasainya.

Namun demikian pada prakteknya banyak satuan kerja yang melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang bukan miliknya, jika hal ini terjadi renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya (Aset Tetap Renovasi).

- 2) Renovasi aset tetap berdasarkan obyeknya dibedakan menjadi tiga yaitu:
- a. Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja pada Kementerian/Lembaga atau Perangkat Daerah yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi seperti ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap. Namun jika renovasi tersebut belum selesai pengerjaannya sampai dengan tanggal pelaporan maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
 - b. Renovasi aset tetap bukan milik dalam lingkungan entitas pelaporan mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau Perangkat Daerah yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Renovasi seperti ini pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap tetapi dicatat sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi. Pada akhir tahun anggaran aset renovasi ini seyogyanya diserahkan kepada pemilik mengikuti peraturan yang berlaku.
 - c. Renovasi aset tetap bukan milik di luar entitas pelaporan mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau Perangkat Daerah di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. (Misalnya Perangkat Daerah meminjam/menyewa gedung milik Kementerian /Lembaga) Renovasi seperti ini pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak tercatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap tetapi dicatat sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi. Pada akhir masa perjanjian pinjam/sewa, aset renovasi seyogyanya diserahkan kepada pemilik mengikuti peraturan yang berlaku.

P. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Q. Penyusutan

- 1) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- 2) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- 3) Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2				PERALATAN DAN MESIN	
1	3	2	1			ALAT BESAR	
1	3	2	1	1		ALAT BESAR DARAT	
1	3	2	1	1	1	TRACTOR	10
1	3	2	1	1	2	GRADER	10
1	3	2	1	1	3	EXCAVATOR	10
1	3	2	1	1	4	PILE DRIVER	10
1	3	2	1	1	5	HAULER	10
1	3	2	1	1	6	ASPHALT EQUIPMENT	10
1	3	2	1	1	7	COMPACTING EQUIPMENT	10

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	1	1	8	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	10
1	3	2	1	1	9	LOADER	10
1	3	2	1	1	10	ALAT PENGANGKAT	10
1	3	2	1	1	11	MESIN PROSES	10
1	3	2	1	1	12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	10
1	3	2	1	2		ALAT BESAR APUNG	
1	3	2	1	2	1	DREDGER	8
1	3	2	1	2	2	FLOATING EXCAVATOR	8
1	3	2	1	2	3	AMPHIBI DREDGER	8
1	3	2	1	2	4	KAPAL TARIK	8
1	3	2	1	2	5	MESIN PROSES APUNG	8
1	3	2	1	2	6	ALAT BESAR APUNG LAINNYA	8
1	3	2	1	3		ALAT BANTU	
1	3	2	1	3	1	ALAT PENARIK	7
1	3	2	1	3	2	FEEDER	7
1	3	2	1	3	3	COMPRESSOR	7
1	3	2	1	3	4	ELECTRIC GENERATING SET	7
1	3	2	1	3	5	POMPA	7
1	3	2	1	3	6	MESIN BOR	7
1	3	2	1	3	7	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	7
1	3	2	1	3	8	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	7
1	3	2	1	3	9	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	7
1	3	2	1	3	10	EQUIPMENT/ALAT BANTU	7
1	3	2	1	3	11	MESIN TATOO	7
1	3	2	1	3	12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	7
1	3	2	1	3	13	PERALATAN SELAM	7
1	3	2	1	3	14	PERALATAN SAR MOUNTENERING	7
1	3	2	1	3	15	PERALATAN INTELEJEN	7
1	3	2	1	3	16	ALAT BANTU LAINNYA	7
1	3	2	2			ALAT ANGKUTAN	
1	3	2	2	1		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	
1	3	2	2	1	1	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	7
1	3	2	2	1	2	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	10
1	3	2	2	1	3	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	10
1	3	2	2	1	4	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	5
1	3	2	2	1	5	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	5
1	3	2	2	1	6	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	10
1	3	2	2	1	7	KENDARAAN TEMPUR	10
1	3	2	2	1	8	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	10
1	3	2	2	1	9	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	10
1	3	2	2	2		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	
1	3	2	2	2	1	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	2

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	2	2	2	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	2
1	3	2	2	2	3	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	2
1	3	2	2	2	4	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA	2
1	3	2	2	3		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	
1	3	2	2	3	1	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	10
1	3	2	2	3	2	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	10
1	3	2	2	3	3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	10
1	3	2	2	3	4	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	10
1	3	2	2	3	5	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	10
1	3	2	2	4		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	
1	3	2	2	4	1	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	3
1	3	2	2	4	2	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	3
1	3	2	2	4	3	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	3
1	3	2	2	4	4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	3
1	3	2	2	5		ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	
1	3	2	2	5	1	KAPAL TERBANG	20
1	3	2	2	5	2	ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA	20
1	3	2	3			ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	3	2	3	1		ALAT BENGKEL BERMESIN	
1	3	2	3	1	1	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	7
1	3	2	3	1	2	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	7
1	3	2	3	1	3	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	7
1	3	2	3	1	4	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	7
1	3	2	3	1	5	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	7
1	3	2	3	1	6	PERKAKAS BENGKEL KAYU	5
1	3	2	3	1	7	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	4
1	3	2	3	1	8	PERALATAN LAS	4
1	3	2	3	1	9	PERKAKAS PABRIK ES	5
1	3	2	3	1	10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	5
1	3	2	3	2		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	
1	3	2	3	2	1	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	5
1	3	2	3	2	2	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	5
1	3	2	3	2	3	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	5
1	3	2	3	2	4	PERKAKAS PENGANGKAT	5
1	3	2	3	2	5	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	5
1	3	2	3	2	6	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	5

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	3	2	7	PERKAKAS BENGKEL KERJA	5
1	3	2	3	2	8	PERALATAN TUKANG BESI	5
1	3	2	3	2	9	PERALATAN TUKANG KAYU	5
1	3	2	3	2	10	PERALATAN TUKANG KULIT	5
1	3	2	3	2	11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	5
1	3	2	3	2	12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	5
1	3	2	3	2	13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	5
1	3	2	3	3		ALAT UKUR	
1	3	2	3	3	1	ALAT UKUR UNIVERSAL	5
1	3	2	3	3	2	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	5
1	3	2	3	3	3	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	5
1	3	2	3	3	4	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	5
1	3	2	3	3	5	ALAT KALIBRASI	5
1	3	2	3	3	6	OSCILLOSCOPE	5
1	3	2	3	3	7	UNIVERSAL TESTER	5
1	3	2	3	3	8	ALAT UKUR/PEMBANDING	5
1	3	2	3	3	9	ALAT UKUR LAIN-LAIN	5
1	3	2	3	3	10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	5
1	3	2	3	3	11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	5
1	3	2	3	3	12	TAKARAN KERING	5
1	3	2	3	3	13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	5
1	3	2	3	3	14	TAKARAN LAINNYA	5
1	3	2	3	3	15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	5
1	3	2	3	3	16	SPECIFIC SET	5
1	3	2	3	3	17	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	5
1	3	2	3	3	18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	5
1	3	2	3	3	19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU	5
1	3	2	3	3	20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	5
1	3	2	3	3	21	ALAT UKUR LAINNYA	5
1	3	2	4			ALAT PERTANIAN	
1	3	2	4	1		ALAT PENGOLAHAN	
1	3	2	4	1	1	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	4
1	3	2	4	1	2	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ IKAN/TERNAK	2
1	3	2	4	1	3	ALAT PANEN	4
1	3	2	4	1	4	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	5
1	3	2	4	1	5	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	4
1	3	2	4	1	6	ALAT PROSESING	3
1	3	2	4	1	7	ALAT PASCA PANEN	4
1	3	2	4	1	8	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	4
1	3	2	4	1	9	ALAT-ALAT PETERNAKAN	4
1	3	2	4	1	10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	4
1	3	2	5	1	1	MESIN KETIK	5
1	3	2	5	1	2	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	5
1	3	2	5	1	3	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	5
1	3	2	5	1	4	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	4

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	5	1	5	ALAT KANTOR LAINNYA	5
1	3	2	5	2		ALAT RUMAH TANGGA	
1	3	2	5	2	1	MEUBELAIR	5
1	3	2	5	2	2	ALAT PENGUKUR WAKTU	3
1	3	2	5	2	3	ALAT PEMBERSIH	5
1	3	2	5	2	4	ALAT PENDINGIN	5
1	3	2	5	2	5	ALAT DAPUR	4
1	3	2	5	2	6	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	5
1	3	2	5	2	7	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	5
1	3	2	5	3		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	
1	3	2	5	3	1	MEJA KERJA PEJABAT	5
1	3	2	5	3	2	MEJA RAPAT PEJABAT	5
1	3	2	5	3	3	KURSI KERJA PEJABAT	5
1	3	2	5	3	4	KURSI RAPAT PEJABAT	5
1	3	2	5	3	5	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	5
1	3	2	5	3	6	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	5
1	3	2	5	3	7	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	5
1	3	2	6			ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR	
1	3	2	6	1		ALAT STUDIO	
1	3	2	6	1	1	PERALATAN STUDIO AUDIO	3
1	3	2	6	1	2	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	3
1	3	2	6	1	3	PERALATAN STUDIO GAMBAR	3
1	3	2	6	1	4	PERALATAN CETAK	3
1	3	2	6	1	5	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/ PERALATAN UKUR TANAH	3
1	3	2	6	1	6	ALAT STUDIO LAINNYA	3
1	3	2	6	2		ALAT KOMUNIKASI	
1	3	2	6	2	1	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	3
1	3	2	6	2	2	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	3
1	3	2	6	2	3	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	3
1	3	2	6	2	4	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	3
1	3	2	6	2	5	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	3
1	3	2	6	2	6	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	3
1	3	2	6	2	7	ALAT-ALAT SANDI	3
1	3	2	6	2	8	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	3
1	3	2	6	2	9	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	3
1	3	2	6	2	10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	3
1	3	2	6	2	11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	3
1	3	2	6	3		PERALATAN PEMANCAR	
1	3	2	6	3	1	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	3
1	3	2	6	3	2	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	3
1	3	2	6	3	3	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	3
1	3	2	6	3	4	PERALATAN PEMANCAR UHF	3
1	3	2	6	3	5	PERALATAN PEMANCAR SHF	3
1	3	2	6	3	6	PERALATAN ANTENA MF/MW	3
1	3	2	6	3	7	PERALATAN ANTENA HF/SW	3
1	3	2	6	3	8	PERALATAN ANTENA VHF/FM	3
1	3	2	6	3	9	PERALATAN ANTENA UHF	3

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	6	3	10	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	3
1	3	2	6	3	11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	3
1	3	2	6	3	12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	3
1	3	2	6	3	13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	3
1	3	2	6	3	14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	3
1	3	2	6	3	15	PERALATAN MICROWAVE F P U	3
1	3	2	6	3	16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	3
1	3	2	6	3	17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	3
1	3	2	6	3	18	PERALATAN DUMMY LOAD	3
1	3	2	6	3	19	SWITCHER ANTENA	3
1	3	2	6	3	20	SWITCHER/MENARA ANTENA	3
1	3	2	6	3	21	FEEDER	3
1	3	2	6	3	22	HUMIDITY CONTROL	3
1	3	2	6	3	23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	3
1	3	2	6	3	24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	3
1	3	2	6	3	25	PERALATAN PEMANCAR LF	3
1	3	2	6	3	26	UNIT PEMANCAR MF+HF	3
1	3	2	6	3	27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	3
1	3	2	6	3	28	PERALATAN PENERIMA	3
1	3	2	6	3	29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	3
1	3	2	6	3	30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	3
1	3	2	6	3	31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	3
1	3	2	6	3	32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	3
1	3	2	6	3	33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	3
1	3	2	6	3	34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	3
1	3	2	6	3	35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	3
1	3	2	6	3	36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	3
1	3	2	6	3	37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	3
1	3	2	6	3	38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	3
1	3	2	6	3	39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	3
1	3	2	6	3	40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	3
1	3	2	6	3	41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	3
1	3	2	6	3	42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	3
1	3	2	6	3	43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	3
1	3	2	6	3	44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	3

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	6	3	45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	3
1	3	2	6	3	46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	3
1	3	2	6	3	47	SUMBER TENAGA	3
1	3	2	6	3	48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	3
1	3	2	6	4		PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	
1	3	2	6	4	1	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	3
1	3	2	6	4	2	VERY HIGH FREQUENCY OMNI RANGE (VOR)	3
1	3	2	6	4	3	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	3
1	3	2	6	4	4	RADAR	3
1	3	2	6	4	5	ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI	3
1	3	2	6	4	6	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	3
1	3	2	6	4	7	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	3
1	3	2	7			ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1	3	2	7	1		ALAT KEDOKTERAN	
1	3	2	7	1	1	ALAT KEDOKTERAN UMUM	2
1	3	2	7	1	2	ALAT KEDOKTERAN GIGI	2
1	3	2	7	1	3	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	2
1	3	2	7	1	4	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	2
1	3	2	7	1	5	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	2
1	3	2	7	1	6	ALAT KEDOKTERAN THT	2
1	3	2	7	1	7	ALAT KEDOKTERAN MATA	2
1	3	2	7	1	8	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	2
1	3	2	7	1	9	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	2
1	3	2	7	1	10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	2
1	3	2	7	1	11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	2
1	3	2	7	1	12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	2
1	3	2	7	1	13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	3
1	3	2	7	1	14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	4
1	3	2	7	1	15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	2
1	3	2	7	1	16	ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY	2
1	3	2	7	1	17	ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH	2
1	3	2	7	1	18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	2
1	3	2	7	1	19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	5
1	3	2	7	1	20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	2
1	3	2	7	1	21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	2
1	3	2	7	1	22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	3
1	3	2	7	1	23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI	2

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	7	1	24	ALAT KEDOKTERAN I C U	2
1	3	2	7	1	25	ALAT KEDOKTERAN I C C U	2
1	3	2	7	1	26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	4
1	3	2	7	1	27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	2
1	3	2	7	1	28	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	2
1	3	2	7	1	29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	2
1	3	2	7	2		ALAT KESEHATAN UMUM	
1	3	2	7	2	1	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	2
1	3	2	7	2	2	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	2
1	3	2	7	2	3	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	4
1	3	2	7	2	4	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	5
1	3	2	7	2	5	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	2
1	3	2	8			ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	8	1		UNIT ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	8	1	1	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	5
1	3	2	8	1	2	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	5
1	3	2	8	1	3	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	5
1	3	2	8	1	4	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	5
1	3	2	8	1	5	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	5
1	3	2	8	1	6	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	5
1	3	2	8	1	7	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	5
1	3	2	8	1	8	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	5
1	3	2	8	1	9	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	5
1	3	2	8	1	10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	5
1	3	2	8	1	11	ALAT LABORATORIUM UMUM	5
1	3	2	8	1	12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	5
1	3	2	8	1	13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	5
1	3	2	8	1	14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	5
1	3	2	8	1	15	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	5
1	3	2	8	1	16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	5
1	3	2	8	1	17	ALAT LABORATORIUM FILM	5
1	3	2	8	1	18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	5
1	3	2	8	1	19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	5
1	3	2	8	1	20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	5
1	3	2	8	1	21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	5
1	3	2	8	1	22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	5
1	3	2	8	1	23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	5
1	3	2	8	1	24	ALAT LABORATORIUM PASIR	5
1	3	2	8	1	25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CETAKAN	5
1	3	2	8	1	26	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	5

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	1	27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	5
1	3	2	8	1	28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	5
1	3	2	8	1	29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	5
1	3	2	8	1	30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	5
1	3	2	8	1	31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	5
1	3	2	8	1	32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	5
1	3	2	8	1	33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	5
1	3	2	8	1	34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	5
1	3	2	8	1	35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	5
1	3	2	8	1	36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	5
1	3	2	8	1	37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN	5
1	3	2	8	1	38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	5
1	3	2	8	1	39	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	5
1	3	2	8	1	40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	5
1	3	2	8	1	41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	5
1	3	2	8	1	42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	5
1	3	2	8	1	43	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	5
1	3	2	8	1	44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	5
1	3	2	8	1	45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	5
1	3	2	8	1	46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	5
1	3	2	8	1	47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	5
1	3	2	8	1	48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	5
1	3	2	8	1	49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	5
1	3	2	8	1	50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	5
1	3	2	8	1	51	ALAT LABORATORIUM PROSES/ TEKNIK KIMIA	5
1	3	2	8	1	52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	5
1	3	2	8	1	53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	5
1	3	2	8	1	54	LABORATORIUM KEARSIPAN	5
1	3	2	8	1	55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	5
1	3	2	8	1	56	ALAT LABORATORIUM LAIN	5
1	3	2	8	1	57	HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM	5
1	3	2	8	1	58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	5
1	3	2	8	1	59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	5

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	1	60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	5
1	3	2	8	1	61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	5
1	3	2	8	1	62	ALAT LABORATORIUM POPULASI	5
1	3	2	8	1	63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	5
1	3	2	8	1	64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	5
1	3	2	8	2		UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	
1	3	2	8	2	1	ANALYTICAL INSTRUMENT	5
1	3	2	8	2	2	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	5
1	3	2	8	2	3	GENERAL LABORATORY TOOL	5
1	3	2	8	2	4	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	5
1	3	2	8	2	5	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	5
1	3	2	8	2	6	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	5
1	3	2	8	3		ALAT PERAGA PRAKTIK SEKOLAH	
1	3	2	8	3	1	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	2
1	3	2	8	3	2	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	2
1	3	2	8	3	3	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	2
1	3	2	8	3	4	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	2
1	3	2	8	3	5	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	2
1	3	2	8	3	6	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	2
1	3	2	8	3	7	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	2
1	3	2	8	3	8	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	2
1	3	2	8	3	9	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	2
1	3	2	8	3	10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	3
1	3	2	8	3	11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	2
1	3	2	8	3	12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	5
1	3	2	8	3	13	NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA,	2
1	3	2	8	3	14	ALAT PERAGA KEJURUAN	2
1	3	2	8	3	15	ALAT PERAGA PAUD/TK	2
1	3	2	8	3	16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	2
1	3	2	8	4		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ ELEKTRONIKA	
1	3	2	8	4	1	RADIATION DETECTOR	15
1	3	2	8	4	2	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	15
1	3	2	8	4	3	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	15
1	3	2	8	4	4	RECORDER DISPLAY	15
1	3	2	8	4	5	SYSTEM/POWER SUPPLY	15
1	3	2	8	4	6	MEASURING/TESTING DEVICE	15

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	4	7	OPTO ELECTRONICS	15
1	3	2	8	4	8	ACCELERATOR	15
1	3	2	8	4	9	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	15
1	3	2	8	4	10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	15
1	3	2	8	5		ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	
1	3	2	8	5	1	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	15
1	3	2	8	5	2	ALAT KESEHATAN KERJA	15
1	3	2	8	5	3	PROTEKSI LINGKUNGAN	15
1	3	2	8	5	4	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	15
1	3	2	8	5	5	SUMBER RADIASI	15
1	3	2	8	5	6	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	15
1	3	2	8	6		RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	
1	3	2	8	6	1	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	15
1	3	2	8	6	2	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	15
1	3	2	8	6	3	PERALATAN HIDROLOGI	15
1	3	2	8	6	4	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	15
1	3	2	8	7		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
1	3	2	8	7	1	ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR DAN TANAH	15
1	3	2	8	7	2	ALAT LABORATORIUM KWALITAS UDARA	15
1	3	2	8	7	3	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	15
1	3	2	8	7	4	LABORATORIUM LINGKUNGAN	15
1	3	2	8	7	5	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	15
1	3	2	8	7	6	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	15
1	3	2	8	8		PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	
1	3	2	8	8	1	TOWING CARRIAGE	15
1	3	2	8	8	2	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	15
1	3	2	8	8	3	DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	15
1	3	2	8	8	4	CAVITATION TUNNEL	15
1	3	2	8	8	5	OVERHEAD CRANES	15
1	3	2	8	8	6	PERALATAN UMUM	15
1	3	2	8	8	7	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	15
1	3	2	8	8	8	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	15
1	3	2	8	8	9	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	15
1	3	2	8	8	10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	15
1	3	2	8	8	11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	15
1	3	2	8	8	12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	15

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	8	13	PEMESINAN : ELECTRICAL WORKSHOP	15
1	3	2	8	8	14	MOB	15
1	3	2	8	8	15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	15
1	3	2	8	8	16	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	15
1	3	2	8	9		ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	
1	3	2	8	9	1	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK	15
1	3	2	8	9	2	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	15
1	3	2	8	9	3	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	15
1	3	2	8	9	4	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	15
1	3	2	8	9	5	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	15
1	3	2	8	9	6	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	15
1	3	2	8	9	7	ALAT LABORATORIUM NATIUS	15
1	3	2	8	9	8	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	15
1	3	2	8	9	9	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	15
1	3	2	8	9	10	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	15
1	3	2	8	9	11	KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	15
1	3	2	9	1		SENJATA API	
1	3	2	9	1	1	SENJATA GENGAM	10
1	3	2	9	1	2	SENJATA PINGGANG	10
1	3	2	9	1	3	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	10
1	3	2	9	1	4	SENAPAN MESIN	10
1	3	2	9	1	5	MORTIR	10
1	3	2	9	1	6	ANTI LAPIS BAJA	10
1	3	2	9	1	7	ARTILERI MEDAN (ARMED)	10
1	3	2	9	1	8	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	10
1	3	2	9	1	9	KAVALERI	10
1	3	2	9	1	10	SENJATA LAIN-LAIN	10
1	3	2	9	2		PERSENJATAAN NON SENJATA API	
1	3	2	9	2	1	ALAT KEAMANAN	3
1	3	2	9	2	2	NON SENJATA API	3
1	3	2	9	2	3	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	3
1	3	2	9	2	4	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	3
1	3	2	9	2	5	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	3
1	3	2	9	3		SENJATA SINAR	
1	3	2	9	3	1	LASER	2
1	3	2	9	3	2	SENJATA SINAR LAINNYA	2
1	3	2	9	4		ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	
1	3	2	9	4	1	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	9	4	2	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	2
1	3	2	9	4	3	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	2
1	3	2	9	4	4	PERALATAN DETEKSI INTEL	2
1	3	2	9	4	5	ALSUS LANTAS	2
1	3	2	9	4	6	ALSUS RESERSE	2
1	3	2	9	4	7	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	2
1	3	2	9	4	8	ALSUS DAKTILOSKOPI	2
1	3	2	9	4	9	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	2
1	3	2	9	4	10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	2
1	3	2	10			KOMPUTER	
1	3	2	10	1		KOMPUTER UNIT	
1	3	2	10	1	1	KOMPUTER JARINGAN	4
1	3	2	10	1	2	PERSONAL KOMPUTER	4
1	3	2	10	1	3	KOMPUTER UNIT LAINNYA	4
1	3	2	10	2		PERALATAN KOMPUTER	
1	3	2	10	2	1	PERALATAN MAINFRAME	4
1	3	2	10	2	2	PERALATAN MINI KOMPUTER	4
1	3	2	10	2	3	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	4
1	3	2	10	2	4	PERALATAN JARINGAN	4
1	3	2	10	2	5	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	4
1	3	2	11			ALAT EKSPLORASI	
1	3	2	11	1		ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	
1	3	2	11	1	1	OPTIK	5
1	3	2	11	1	2	UKUR/INSTRUMENT	5
1	3	2	11	1	3	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	5
1	3	2	11	2		ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	
1	3	2	11	2	1	MEKANIK	10
1	3	2	11	2	2	ELEKTRONIK/ELECTRIC	10
1	3	2	11	2	3	MANUAL	10
1	3	2	11	2	4	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	10
1	3	2	12			ALAT PENGEBORAN	
1	3	2	12	1		ALAT PENGEBORAN MESIN	
1	3	2	12	1	1	BOR MESIN TUMBUK	10
1	3	2	12	1	2	BOR MESIN PUTAR	10
1	3	2	12	1	3	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA	10
1	3	2	12	2		ALAT PENGEBORAN NON MESIN	
1	3	2	12	2	1	BANGKA	10
1	3	2	12	2	2	PANTEK	10
1	3	2	12	2	3	PUTAR	10
1	3	2	12	2	4	PERALATAN BANTU	10
1	3	2	12	2	5	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA	10
1	3	2	13			ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN, DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	1		SUMUR	
1	3	2	13	1	1	PERALATAN SUMUR MINYAK	10
1	3	2	13	1	2	SUMUR PEMBORAN	10
1	3	2	13	1	3	SUMUR LAINNYA	10
1	3	2	13	2		PRODUKSI	

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	13	2	1	R I G	10
1	3	2	13	2	2	PRODUKSI LAINNYA	10
1	3	2	13	3		PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	3	1	ALAT PENGOLAHAN MINYAK	15
1	3	2	13	3	2	ALAT PENGOLAHAN AIR	15
1	3	2	13	3	3	ALAT PENGOLAHAN STEAM	15
1	3	2	13	3	4	ALAT PENGOLAHAN WAX	15
1	3	2	13	3	5	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	15
1	3	2	14			ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	1		ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	1	1	MEKANIK	10
1	3	2	14	1	2	EKTRIC	10
1	3	2	14	1	3	ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA	10
1	3	2	14	2		ALAT BANTU PRODUKSI	
1	3	2	14	2	1	PERAWATAN SUMUR	10
1	3	2	14	2	2	TEST UNIT	10
1	3	2	14	2	3	ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	10
1	3	2	15			ALAT KESELAMATAN KERJA	
1	3	2	15	1		ALAT DETEKSI	
1	3	2	15	1	1	RADIASI	5
1	3	2	15	1	2	SUARA	5
1	3	2	15	1	3	ALAT DETEKSI LAINNYA	5
1	3	2	15	2		ALAT PELINDUNG	
1	3	2	15	2	1	BAJU PENGAMAN	5
1	3	2	15	2	2	MASKER	5
1	3	2	15	2	3	TOPI KERJA	5
1	3	2	15	2	4	SABUK PENGAMAN	5
1	3	2	15	2	5	SEPATU LAPANGAN	5
1	3	2	15	2	6	ALAT PELINDUNG LAINNYA	5
1	3	2	15	3		ALAT SAR	
1	3	2	15	3	1	ALAT PENOLONG	2
1	3	2	15	3	2	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	2
1	3	2	15	3	3	ALAT KERJA BAWAH AIR	2
1	3	2	15	3	4	ALAT SAR LAINNYA	2
1	3	2	15	4		ALAT KERJA PENERBANGAN	
1	3	2	15	4	1	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	10
1	3	2	15	4	2	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	10
1	3	2	15	4	3	PERALATAN FASILITAS BANTU Pendaratan	10
1	3	2	15	4	4	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	10
1	3	2	15	4	5	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	10
1	3	2	15	4	6	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	10
1	3	2	15	4	7	ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA	10
1	3	2	16			ALAT PERAGA	
1	3	2	16	1		ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	
1	3	2	16	1	1	ALAT PERAGA PELATIHAN	10

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	16	1	2	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	10
1	3	2	16	1	3	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	10
1	3	2	17			PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1	3	2	17	1		UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1	3	2	17	1	1	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	2	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	3	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	4	SOLID-SOLID CLASSIFIER	8
1	3	2	17	1	5	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	6	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	7	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	8	LEACHING EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	9	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	11	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	8
1	3	2	17	1	12	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	13	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	14	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	16	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	17	GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	18	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	8
1	3	2	17	1	20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	21	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	24	MECHANICAL PROCES	8
1	3	2	17	1	25	CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT	8
1	3	2	17	1	26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	8
1	3	2	18			RAMBU-RAMBU	
1	3	2	18	1		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	
1	3	2	18	1	1	RAMBU BERSUAR	7
1	3	2	18	1	2	RAMBU TIDAK BERSUAR	7
1	3	2	18	1	3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	7
1	3	2	18	2		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	
1	3	2	18	2	1	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	7

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	18	2	2	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	7
1	3	2	18	2	3	APPROACH LIGHT	7
1	3	2	18	2	4	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	7
1	3	2	18	2	5	SIGNAL	7
1	3	2	18	2	6	FLOOD LIGHTS	7
1	3	2	18	2	7	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	7
1	3	2	18	3		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	
1	3	2	18	3	1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	7
1	3	2	18	3	2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	7
1	3	2	19			PERALATAN OLAHRAGA	
1	3	2	19	1		PERALATAN OLAHRAGA	
1	3	2	19	1	1	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	2
1	3	2	19	1	2	PERALATAN PERMAINAN	2
1	3	2	19	1	3	PERALATAN SENAM	2
1	3	2	19	1	4	PARALATAN OLAH RAGA AIR	2
1	3	2	19	1	5	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	2
1	3	2	19	1	6	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	2
1	3	3				GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	1			BANGUNAN GEDUNG	
1	3	3	1	1		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	
1	3	3	1	1	1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	20
1	3	3	1	1	2	BANGUNAN GUDANG	15
1	3	3	1	1	3	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	20
1	3	3	1	1	4	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	20
1	3	3	1	1	5	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	20
1	3	3	1	1	6	BANGUNAN KESEHATAN	15
1	3	3	1	1	7	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	15
1	3	3	1	1	8	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	15
1	3	3	1	1	9	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	15
1	3	3	1	1	10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	15
1	3	3	1	1	11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	15
1	3	3	1	1	12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/ KOPERASI/ PASAR	20
1	3	3	1	1	13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	7
1	3	3	1	1	14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	7
1	3	3	1	1	15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	7
1	3	3	1	1	16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	20
1	3	3	1	1	17	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	20
1	3	3	1	1	18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/ PELABUHAN/ BANDARA	20
1	3	3	1	1	19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	20

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	1	1	20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	20
1	3	3	1	1	21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	20
1	3	3	1	1	22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	20
1	3	3	1	1	23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	10
1	3	3	1	1	24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	20
1	3	3	1	1	25	BANGUNAN TERBUKA	20
1	3	3	1	1	26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	20
1	3	3	1	1	27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	20
1	3	3	1	1	28	BANGUNAN INDUSTRI	20
1	3	3	1	1	29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	20
1	3	3	1	1	30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	20
1	3	3	1	1	31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	20
1	3	3	1	1	32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	20
1	3	3	1	1	33	BANGUNAN PARKIR	20
1	3	3	1	1	34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	20
1	3	3	1	1	35	BANGUNAN STASIUN BUS	15
1	3	3	1	1	36	TAMAN	7
1	3	3	1	1	37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	20
1	3	3	1	2		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	
1	3	3	1	2	1	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	20
1	3	3	1	2	2	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	20
1	3	3	1	2	3	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	20
1	3	3	1	2	4	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	20
1	3	3	1	2	5	ASRAMA	20
1	3	3	1	2	6	HOTEL	20
1	3	3	1	2	7	MOTEL	20
1	3	3	1	2	8	FLAT/RUMAH SUSUN	20
1	3	3	1	2	9	RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN	20
1	3	3	1	2	10	PANTI ASUHAN	20
1	3	3	1	2	11	APARTEMEN	20
1	3	3	1	2	12	RUMAH TIDAK BERSUSUN	20
1	3	3	1	2	13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	20
1	3	3	2			MONUMEN	
1	3	3	2	1		CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	
1	3	3	2	1	1	CANDI	20
1	3	3	2	1	2	TUGU	20
1	3	3	2	1	3	BANGUNAN PENINGGALAN	20
1	3	3	2	1	4	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	20
1	3	3	3			BANGUNAN MENARA	
1	3	3	3	1		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	
1	3	3	3	1	1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	30

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	3	1	2	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	5
1	3	3	3	1	3	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	25
1	3	3	3	1	4	BANGUNAN MENARA PENGAWAS	25
1	3	3	3	1	5	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	5
1	3	3	4			TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
1	3	3	4	1		TUGU/TANDA BATAS	
1	3	3	4	1	1	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	20
1	3	3	4	1	2	TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	20
1	3	3	4	1	3	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	20
1	3	3	4	1	4	PAGAR	20
1	3	3	4	1	5	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	20
1	3	4				JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	
1	3	4	1			JALAN DAN JEMBATAN	
1	3	4	1	1		JALAN	
1	3	4	1	1	1	JALAN NASIONAL	10
1	3	4	1	1	2	JALAN PROPINSI	10
1	3	4	1	1	3	JALAN KABUPATEN	10
1	3	4	1	1	4	JALAN KOTA	10
1	3	4	1	1	5	JALAN DESA	10
1	3	4	1	1	6	JALAN TOL	10
1	3	4	1	1	7	JALAN KERETA API	10
1	3	4	1	1	8	LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	10
1	3	4	1	1	9	JALAN KHUSUS	10
1	3	4	1	1	10	JALAN LAINNYA	10
1	3	4	1	2		JEMBATAN	
1	3	4	1	2	1	JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	50
1	3	4	1	2	2	JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	50
1	3	4	1	2	3	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	20
1	3	4	1	2	4	JEMBATAN PADA JALAN KOTA	50
1	3	4	1	2	5	JEMBATAN PADA JALAN DESA	20
1	3	4	1	2	6	JEMBATAN PADA JALAN TOL	50
1	3	4	1	2	7	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	50
1	3	4	1	2	8	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	50
1	3	4	1	2	9	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	50
1	3	4	1	2	10	JEMBATAN PENYEBERANGAN	50
1	3	4	1	2	11	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL	50
1	3	4	1	2	12	JEMBATAN PENGUKUR	50
1	3	4	1	2	13	JEMBATAN LAINNYA	50
1	3	4	2			BANGUNAN AIR	
1	3	4	2	1		BANGUNAN AIR IRIGASI	
1	3	4	2	1	1	BANGUNAN WADUK IRIGASI	5
1	3	4	2	1	2	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	5
1	3	4	2	1	3	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	5
1	3	4	2	1	4	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	5
1	3	4	2	1	5	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	5
1	3	4	2	1	6	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	5
1	3	4	2	1	7	BANGUNAN SAWAH IRIGASI	5

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	2	1	8	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	5
1	3	4	2	2		BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	
1	3	4	2	2	1	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	5
1	3	4	2	2	2	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	5
1	3	4	2	2	3	BANGUNAN PEMBATA PASANG SURUT	5
1	3	4	2	2	4	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	5
1	3	4	2	2	5	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	5
1	3	4	2	2	6	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	5
1	3	4	2	2	7	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	5
1	3	4	2	2	8	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT LAINNYA	5
1	3	4	2	3		BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	
1	3	4	2	3	1	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	5
1	3	4	2	3	2	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	5
1	3	4	2	3	3	BANGUNAN PEMBATA PENGEMBANGAN RAWA	5
1	3	4	2	3	4	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	5
1	3	4	2	3	5	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	5
1	3	4	2	3	6	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	5
1	3	4	2	3	7	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	5
1	3	4	2	3	8	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA	5
1	3	4	2	4		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/ PANTAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	
1	3	4	2	4	1	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/ PANTAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	5
1	3	4	2	4	2	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI / PANTAI	5
1	3	4	2	4	3	BANGUNAN PEMBATA PENGAMAN SUNGAI/ PANTAI	5
1	3	4	2	4	4	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	5
1	3	4	2	4	5	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMAN SUNGAI/ PANTAI	5
1	3	4	2	4	6	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	5
1	3	4	2	4	7	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/ PANTAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA	5

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	2	5		BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	
1	3	4	2	5	1	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	5
1	3	4	2	5	2	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	5
1	3	4	2	5	3	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	5
1	3	4	2	5	4	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	5
1	3	4	2	5	5	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	5
1	3	4	2	5	6	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	5
1	3	4	2	5	7	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH	5
1	3	4	2	5	8	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA	5
1	3	4	2	6		BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	
1	3	4	2	6	1	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	5
1	3	4	2	6	2	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	5
1	3	4	2	6	3	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	5
1	3	4	2	6	4	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	5
1	3	4	2	6	5	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	5
1	3	4	2	6	6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	5
1	3	4	2	7		BANGUNAN AIR KOTOR	
1	3	4	2	7	1	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	5
1	3	4	2	7	2	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	5
1	3	4	2	7	3	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	5
1	3	4	2	7	4	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	5
1	3	4	2	7	5	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	5
1	3	4	2	7	6	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	5
1	3	4	3			INSTALASI	
1	3	4	3	1		INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	
1	3	4	3	1	1	INSTALASI AIR PERMUKAAN	30
1	3	4	3	1	2	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	30
1	3	4	3	1	3	INSTALASI AIR TANAH DALAM	30
1	3	4	3	1	4	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	30
1	3	4	3	1	5	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	30
1	3	4	3	2		INSTALASI AIR KOTOR	
1	3	4	3	2	1	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	30
1	3	4	3	2	2	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	30
1	3	4	3	2	3	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	30
1	3	4	3	2	4	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA	30
1	3	4	3	3		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	
1	3	4	3	3	1	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	10

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	3	3	2	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	10
1	3	4	3	3	3	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	10
1	3	4	3	3	4	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA	10
1	3	4	3	4		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	
1	3	4	3	4	1	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN	10
1	3	4	3	4	2	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	10
1	3	4	3	4	3	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN	10
1	3	4	3	4	4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	10
1	3	4	3	5		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	
1	3	4	3	5	1	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	40
1	3	4	3	5	2	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	40
1	3	4	3	5	3	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	40
1	3	4	3	5	4	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	40
1	3	4	3	5	5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	40
1	3	4	3	5	6	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	40
1	3	4	3	5	7	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	40
1	3	4	3	5	8	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	40
1	3	4	3	5	9	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	40
1	3	4	3	5	10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	40
1	3	4	3	5	11	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA	40
1	3	4	3	5	12	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA	40
1	3	4	3	6		INSTALASI GARDU LISTRIK	
1	3	4	3	6	1	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	40
1	3	4	3	6	2	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	40
1	3	4	3	6	3	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	40
1	3	4	3	6	4	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	40
1	3	4	3	7		INSTALASI PERTAHANAN	
1	3	4	3	7	1	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	40
1	3	4	3	7	2	INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA	40
1	3	4	3	8		INSTALASI GAS	
1	3	4	3	8	1	INSTALASI GARDU GAS	30
1	3	4	3	8	2	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	30
1	3	4	3	8	3	INSTALASI PENGOLAHAN GAS	30

Kodifikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	3	8	4	INSTALASI GAS LAINNYA	30
1	3	4	3	9		INSTALASI PENGAMAN	
1	3	4	3	9	1	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	30
1	3	4	3	9	2	INSTALASI REAKTOR NUKLIR	30
1	3	4	3	9	3	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF	30
1	3	4	3	9	4	INSTALASI PENGAMAN LAINNYA	30
1	3	4	3	10		INSTALASI LAIN	
1	3	4	3	10	1	INSTALASI LAIN	30
1	3	4	4			JARINGAN	
1	3	4	4	1		JARINGAN AIR MINUM	
1	3	4	4	1	1	JARINGAN PEMBAWA	30
1	3	4	4	1	2	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	30
1	3	4	4	1	3	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	30
1	3	4	4	1	4	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	30
1	3	4	4	1	5	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA	30
1	3	4	4	2		JARINGAN LISTRIK	
1	3	4	4	2	1	JARINGAN TRANSMISI	40
1	3	4	4	2	2	JARINGAN DISTRIBUSI	40
1	3	4	4	2	3	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	40
1	3	4	4	3		JARINGAN TELEPON	
1	3	4	4	3	1	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	20
1	3	4	4	3	2	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	20
1	3	4	4	3	3	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR	20
1	3	4	4	3	4	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA	20
1	3	4	4	3	5	JARINGAN TELEPON LAINNYA	20
1	3	4	4	4		JARINGAN GAS	
1	3	4	4	4	1	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	30
1	3	4	4	4	2	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	30
1	3	4	4	4	3	JARINGAN PIPA DINAS	30
1	3	4	4	4	4	JARINGAN BBM	30
1	3	4	4	4	5	JARINGAN GAS LAINNYA	30
1	3	5				ASET TETAP LAINNYA	
1	3	5	2			BARANG BERCORAK KESENIAN/ KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
1	3	5	2	1		BARANG BERCORAK KESENIAN	
1	3	5	2	1	1	ALAT MUSIK	4
1	3	5	7			ASET TETAP DALAM RENOVASI	
1	3	5	7	1		ASET TETAP DALAM RENOVASI	
1	3	5	7	1	1	ASET TETAP DALAM RENOVASI	5

Catatan:

1. Aset yang pindah golongan dan masa manfaatnya sudah habis, maka tidak ada perhitungan beban penyusutan pada golongan aset yang baru.
2. Aset yang pindah golongan dan masa manfaatnya masih ada, tapi nilainya lebih kecil dari masa manfaat Kebijakan Akuntansi pada golongan aset yang baru, maka masa manfaat yang digunakan sesuai sisa yang ada. Adapun perhitungan penyusutan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang baru.

3. Aset yang pindah golongan dan masa manfaatnya masih ada, tapi nilainya lebih besar dari masa manfaat kebijakan akuntansi pada golongan aset yang baru, maka masa manfaat yagn digunakan menyesuaikan dengan kebijakan golongan aset yang baru. Adapun perhitungan penyusutan disesuaikan dengan kebijakan baru.
 4. Aset yang pindah golongan, masa manfaatnya kurang dari satu tahun, maka masa manfaat langsung habis. Adapun perhitungan penyusutan disesuaikan dengan kebijakan yang baru.
 5. Masa manfaat Aset Tetap dihitung sejak perolehan Aset Tetap yang dimaksud dan digunakan untuk perhitungan penyusutan.
- 4) Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan. Sehingga aset tetap yang diperoleh pada bulan berjalan, baik pada awal, tengah, maupun akhir bulan, akan dihitung penyusutannya selama satu bulan. Barang Milik Daerah yang diperoleh sebelum Tahun 2019, dilakukan pencatatan dengan tanggal perolehan 31 Desember dan Tahun Perolehan sesuai pengadaan masing-masing Barang Milik Daerah, dan digunakan sebagai dasar untuk penghitungan penyusutan Barang Milik Daerah.
 - 5) Aset tetap dengan nilai akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehan aset tetap tersebut (nilai buku nol) dan masih digunakan dalam operasional rutin pemerintahan, apabila dilakukan pemeliharaan yang secara teknis tidak dapat ditetapkan penambahan masa manfaatnya, maka atas biaya pemeliharaan tersebut dikelompokkan sebagai belanja barang dan jasa atau belanja operasi dan tidak dikapitalisasikan ke dalam aset tersebut.
 - 6) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
 - 7) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
 - 8) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusnya; dan
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

R. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

- 1) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- 2) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

S. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi / sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan / atau dengan persetujuan DPRD.

T. Pengungkapan Aset Tetap

- 1) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 2) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 3) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- 4) Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

U. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
- 2) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

V. Kontrak Konstruksi

- 1) Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
- 2) Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
 - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

W. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

- 1) Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hak ikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
- 2) Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
 - a. proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
 - c. biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
- 3) Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

X. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan terimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Y. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 3) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ketempat lokasi pekerjaan;
 - d. biaya penyewaaan sarana dan prasarana; dan
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- 4) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- 5) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 6) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- 7) Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
- 8) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
- 9) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

- 10) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *forcemajeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
- 11) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
- 12) Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Z. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. retensi.

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR